

**Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin:
Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan dengan Keraguan**

Eva Nur Hopipah¹, Aah Tsamratul Fuadah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: ¹evanurkhofifah@gmail.com, ²aahtsamrotulfuadah@uinsgd.ac.id

Received : 21/06/2023, Revised:21/07/2023, Approved:17/09/2023

ABSTRACT

Fiqhiyyah rules are scientific disciplines that have a high level of urgency for humans. Bearing in mind that the benchmark for the legal object is themukallaf itself, it is different from ushul fiqh, of course. In qawa'id al-ahkam or fiqhiyyah rules there are what are called kubra rules or ashasiyyah rules which consist of five rules. This qubra rule is a rule whose basic text or argument is beyond doubt because it comes from the Qur'an and hadith. One of the Kubra rules is the rule of al-yaqinu laa yuzaalu bissyakkin which means belief cannot be erased by doubt. There are eleven branches in this rule. There are also conditions and exceptions described by jurists in this rule. Examples of applying the rules in the fields of ubudiyah, mu'amalah, jinayah, to siyasah are clearly illustrated comprehensively. The research methodology used in this paper is library research which explores and quotes from credible sources so that it can be used as a reference for scientists in their fields to develop and practice these principles in everyday life.

Keywords: Fiqhiyyah rules. Qawa'id al-Ahkam, Rule of Kubra, Al-Yaqiinu Laa Yuzaalu Bissyakkin

ABSTRAK

Kaidah fiqhiyyah adalah disiplin ilmu yang memiliki tingkat urgensi tinggi untuk manusia. Mengingat patokan objek hukumnya adalah mukallaf itu sendiri, berbeda dengan ushul fiqh tentunya. Dalam *qawa'id al-ahkam* atau kaidah *fiqhiyyah* ada yang disebut dengan kaidah kubra atau kaidah *ashasiyyah* yang terdiri dari lima kaidah. Kaidah qubra ini adalah kaidah yang dasar nash ataupun dalilnya tidak diragukan lagi karena bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Salah satu kaidah kubra ialah kaidah *al-yaqinu laa yuzaalu bissyakkin* yang artinya keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Terdapat sebelas cabang dalam kaidah ini. Adapula syarat-syarat dan pengecualian yang dipaparkan oleh para ahli fukaha dalam kaidah ini. Contoh penerapan kaidah dalam bidang ubudiyah, mu'amalah, jinayah, hingga siyasah pun sangatlah jelas tergambar dengan komprehensif. Metodologi penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian kepustakaan yang menggali dan menukil dari sumber yang kredibel sehingga bisa dijadikan rujukan untuk ilmuwan di bidangnya mengembangkan dan mengamalkan kaidah ini ke dalam kehidupan keseharian.

Kata Kunci: Kaidah Fiqhiyyah, Kaidah Kubra, Al-Yaqiinu Laa Yuzaalu Bissyakkin

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, manusia terus-menerus mengalami perubahan. Entah perubahan yang positif, bahkan perubahan yang sifatnya negatif. Seiring perubahan zaman pula, problematika kehidupan semakin banyak dan tak terbatas dari berbagai sisi. Problematika muncul dari bergagai segmentasi kehidupan. Dimulai dari masalah i'tiqadiyah atau masalah keyakinan, keimanan, tauhid dan akidah. Kemudian masalah khuluqiyah, yakni krisis akhlak dewasa ini. Kemudian banyak pula problem dalam hal amaliyah, yakni bagaimana kita beribadah kepada Allah, sekaligus bagaimana kita bermuamalah.

Oleh karena problematika dan kehidupan dengan segala hiruk pikuknya. Tentu butuh ilmu untuk menjalaninya demi kemaslahatan diri kita dan juga orang di sekitarnya. Salah satu disiplin ilmu yang urgent kita gali adalah *qawa'id al-ahkam*, atau kaidah fiqhiyyah yang berisikan kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktik dalam kehidupan ini.

Sebelum kita memasuki tema kaidah *al yaqinu laa yuzaalu bisyakkin* pada karya tulis ini, alangkah lebih baik jika dipahami dahulu apa itu *qawa'id al ahkam* atau kaidah *fiqhiyyahnya*.

Djazuli (2006) menyatakan bahwa, “*Al-Qawa'id* bentuk jamak dari kata qaidah (kaidah). Para ulama mengartikan qaidah secara etimologis dan terminologis. Dalam arti bahasa, qaidah bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret atau abstrak, seperti kata-kata *qawa'id al bait*, yang artinya fondasi rumah, *qawaid ad-din* yang artinya dasar-dasar agama, *qawa'id al-ilm* yang artinya kaidah-kaidah ilmu.”

Sedangkan *qawa'id al ahkam*, atau kaidah fikih secara terminologis menurut Ibnu Abidin (w. 1252 H) dalam *muqaddimah*-nya, dan Ibnu Nuzaim (w. 970 H) dalam kitab *al asybah wa al nazhair* dengan singkat mengatakan bahwa kaidah itu adalah, “Sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan dirinci daripada hukum.” (Djazuli, 2006)

Sekarang masuk pada tema yaitu kaidah *al yaqinu laa yuzaalu bisyakkin*. Kaidah ini memiliki makna yaitu semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan, itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keragu-raguan yang muncul kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan, tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kaidah ini adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu obyek yang telah dikerjakan, baik kemantapan hati itu sudah mencapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru sekedar dugaan kuat (*asumtif/dzan*). Oleh karenanya tidak dianggap suatu kemantapan hati yang disertai dengan keragu-raguan pada saat pekerjaan itu dilaksanakan, sebab keadaan ini tidak bisa dimasukkan kedalam kategori yakin. Hal-hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya, tidak dapat disejajarkan dengan suatu hal yang sudah diyakini. (Rohim, 2019)

Selanjutnya, dalam karya tulis ini akan dipaparkan lebih dalam apa pengertian kaidah fiqhiyyah, pengertian *al-yaqinu laa yuzaalu bisyakkin*, dasar hukum *al-yaqinu laa yuzaalu bisyakkin*, perbedaan *syakk*, *dzan*, dan *wahm*, syarat-syarat penetapan kaidah *al-yaqinu laa yuzaalu bisyakkin*, contoh penerapan kaidah dalam kehidupan, kaidah cabang dari kaidah *al-yaqinu laa yuzaalu bisyakkin* dan hikmah yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan.

Berdasarkan paradigma penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami lebih komprehensif pengertian kaidah fiqhiyyah, maksud *al-yaqinu laa yuzaalu*

bisyakkin, dasar hukum *al-yaqinu laa yuzaalu bisyakkin*, bagaimana perbedaan *syakk*, *dzan*, dan *wahm*, syarat-syarat penetapan kaidah *al-yaqinu laa yuzaalu bisyakkin*, contoh penerapan kaidah dalam kehidupan, kaidah cabang dari kaidah *al-yaqinu laa yuzaalu bisyakkin*, dan bagaimana hikmah dari kaidah ini. Harapan dari penelitian ini adalah mampu menambah wawasan untuk ilmuan di bidang ini dalam memahami salah satu kaidah fiqhiyyah ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode post positivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Kemudian disebut juga sebagai metode artistik karena dianggap proses penelitiannya lebih bersifat seni atau kurang terpola, selain itu disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih kepada interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Terakhir, metode ini sering disebut juga metode konstruktif karena dapat ditemukan data-data berserakan yang selanjutnya dikonstruksikan menjadi sebuah tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami oleh khalayak (Sugiyono, 2017).

Menurut Cresswell (2009) dalam Sugiyono (2017) metode kualitatif dibagi menjadi enam macam, yaitu *phenomenological research*, *grounded theory*, *ethnography*, *case study* dan *narrative research*, *library research*. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan) dengan bentuk analisis data induktif dan deduktif. Sumber primer pada penelitian kepustakaan ini diantaranya adalah kitab-kitab atau buku-buku ushul fiqh, buku fiqh, kaidah fiqhiyyah, dan qawa'id fiqhiyyah. Sedangkan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini termasuk sumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas salah satu kaidah kubra dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah. Penyusun akan memaparkan dahulu apa itu kaidah fiqhiyyah dengan tujuan mengantarkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kaidah *al-yaqinu laa yuzaalu bisyakkin*.

Hasbi Ash-Shiddieq mengidentikan makna kaidah dengan pengertian bahasa asas, sedangkan H Muhlish Usman menukil pendapat dari Mustafa Az-Zarqa yang mengartikan kaidah sebagai hukum yang aghlibi (berlaku sebagian besar) yang meliputi sebagian besar bagian-bagian lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqh adalah kaidah-kaidah yang dapat disimpulkan secara general dari materi fiqh dan digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul yang tidak jelas hukumnya dalam nash. (Abdullah dan Saebani, 2018)

Kemudian, lebih dalam lagi. Menurut Aah Tsamrotul Fuadah (2022) yang disampaikan dalam kuliahnya, menyatakan bahwa, "Qawaid al ahkam/ kaidah fiqhiyyah bisa dilihat dari segi keasalan dan yang mengikutinya, dari segi mencakup dan tidaknya dan dari segi disepakati dan diikhtilafkannya. Jika dilihat dari segi keasalan dan yang mengikutinya maka turunlah kaidah kubra yang lima, dan salah satunya adalah kaidah *al yaqinu laa yuzaalu bisyakkin*."

Dari berbagai pendapat tentang pengertian kaidah al yaqinu laa yuzaalu bisyakkin, dapat disimpulkan bahwa kaidah ini memberikan pemahaman kepada umat Islam dengan membangun kerangka berpikir pentingnya menerapkan dispensasi (kemudahan) kepada siapapun yang kadang

kala terjadi, baik dalam wilayah ibadah maupun interaksi sosial (mu'amalah) tujuannya untuk meminimalisir kesulitan. Inilah pentingnya sebuah kepastian hukum secara benar sehingga dengan memahami kaidah kedua ini terasa mudah dan ringan dalam mentaati semua perintah Allah Swt., dan menjauhi semua larangan-Nya, semuanya ini dalam rangka menolak kevakuman hukum akibat dari keragu-raguan karena beban dan kesulitan yang bisa saja terjadi kepada siapapun dan dalam kondisi apapun.

Oleh karenanya, akan dipaparkan lebih komprehensif apa pengertian kaidah fihiyyah, pengertian *al-yaqinu laa yuzaalu bisyakkin*, dasar hukum *al-yaqinu laa yuzaalu bisyakkin*, perbedaan *syakk*, *dzan*, dan *wahm*, syarat-syarat penetapan kaidah *al-yaqinu laa yuzaalu bisyakkin*, contoh penerapan kaidah dalam kehidupan, kaidah cabang dari kaidah *al-yaqinu laa yuzaalu bisyakkin* dan hikmah yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan.

Dasar penetapan akidah ini berdasarkan *nash* Al-Qur'an dan juga dalam hadis yang tentu shahih. Contohnya dasar dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (QS. Yunus : 36)

Dengan ayat ini, Allah Swt., memberi penegasan akan hal yang mesti dijadikan bijakan berfikir dan bertindak: yakni yang jelas-jelas dapat menunjukkan pada kebenaran, bukan yang masih diragukan. Karena walau bagaimanapun, hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya tidak dapat disejajarkan dengan keyakinan. (Zannah, 2018)

Pengertian Kaidah Fiqhiyyah

Sebelum membahas lebih dalam tentang salah satu kaidah yang terkandung dalam qawaid al-ahkam, yakni kaidah *al yaqinu laa yuzaalu bisyakkin*. Maka alangkah lebih baik penulis mengantarkan dahulu tentang apa itu pengertian kaidah fihiyyah atau kaidah al-ahkam atau qawaid al ahkam dari segi etimologis dan terminologis.

Dalam bahasa Indonesia, kaidah berarti aturan atau patokan. Dalam bahasa Arab, kaidah bisa diterjemahkan sebagai kaidah atau qawaid (dalam bentuk jamak). Kaidah juga bisa diartikan *al-asas* (dasar atau pondasi), *al-qanun* (peraturan dan kaidah dasar), *al-mabda* (prinsip) dan *an-nasaq* (metode atau cara). Pada umumnya ulama ushul mendefinisikan kaidah dengan “hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagiannya.” (Abdullah dan Saebani, 2018)

Menurut bahasa kaidah fihiyyah ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum. Menurut istilah kaidah fihiyyah ialah kaidah yang termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum fiqh, bukan ketentuan-ketentuan hukum ushul fiqh. Sebab, meski bersifat umum, obyek kajian kaidah fiqh adalah perbuatan manusia yang menjadi subyek hukum (mukallaf). Ambil contoh, kaidah “tidak ada pahala kecuali dengan niat” adalah ketentuan hukum atas perbuatan manusia bahwa ia tidak memperoleh pahala kecuali jika ia meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum ushul fiqh yang diketahui berdasarka

kaidah-kaidah ushul, sebab obyek materialnya adalah dalil syar'i dengan segala kondisinya dan hukum beserta berbagai kondisinya. (Rohim, 2019)

Para ulama mengartikan kaidah secara etimologis dan terminologis. Secara bahasa, kaidah bermakna asas, dasar, atau pondasi. Baik dalam arti yang konkret atau abstrak, seperti kata *qawaid al-bait* artinya pondasi rumah, *qawaid ad-din* artinya dasar-dasar agama, *qawaid al-ilm* artinya kaidah-kaidah ilmu. (Abdullah dan Saebani, 2018)

Hasbi Ash-Shiddieqy mengidentikan makna kaidah dengan pengertian bahasa asas, sedangkan H Muhliah Usman menukil pendapat dari Mustafa Az-Zarqa yang mengartikan kaidah sebagai hukum yang *aghlibi* (berlaku sebagian besar) yang meliputi sebagian besar bagian-bagian lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqh adalah kaidah-kaidah yang dapat disimpulkan secara general dari materi fiqh dan digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul yang tidak jelas hukumnya dalam nash. (Abdullah dan Saebani, 2018)

Selain definisi kaidah fiqhiyyah, sering kali ada kesalahpahaman yang menyamakan antara kaidah fiqhiyyah dan ilmu ushul fiqh. Padahal, menurut Abdul Wahhab Khallaf (2003) menyatakan bahwa, obyek pembahasan dalam ilmu ushul fiqh adalah dalil syara' yang bersifat umum ditinjau dari ketepatannya terhadap hukum syara' yang umum pula.

Sedangkan menurut Abu Zahrah (2019) menyatakan bahwa ushul fiqh merupakan metode yang harus ditempuh oleh ahli fiqh di dalam menetapkan hukum-hukum syara' berdasarkan dalil-dalil yang syar'i, serta mengklasifikasikan dalil-dalil tersebut berdasarkan kualitasnya.

Pengertian Kaidah *Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin*

Sebelum menjelaskan pengertian kaidah ini, maka alangkah lebih baik mengetahui dahulu satu persatu makna kata perkataannya. Makna bahasanya adalah menurut Ibn Mandzur *al-yaqin* artinya mengetahui menyingkirkan keraguan, dan membuktikan kebenaran masalah (verifikasi masalah). *Al-yaqin* merupakan kebalikan dari *shakk*. (Zannah, 2018)

Sedangkan menurut istilahnya Imam Al-Ghozali menandakan bahwa *al-yaqin* adalah kemantapan hati untuk membenarkan sebuah objek hukum yang benar. Kemudian As-Suyuthi mengatakan bahwa *al-yaqin* adalah sesuatu yang tetap dan pasti yang telah dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. Jadi *al-yaqin* sendiri adalah sesuatu yang pasti. Untuk *shakk* sendiri yaitu menurut bahasa adalah sesuatu yang membingungkan, keraguan atau kebimbangan. *Shakk* dipandang dari segi etimologis artinya menyambung atau melekat. (Zannah, 2018)

Keyakinan (*al-yaqin*) adalah kepastian akan tetap tidaknya sesuatu. Sedangkan keraguan (*asy-syakk*) adalah ketidakpastian antara tetap tidaknya sesuatu. Kaidah ini berarti keyakinan yang sudah mantap atau yang sealer dengannya, yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya, akan tetapi ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang menyatakan sebaliknya. (Washil dan Azzam, 2016)

Di dalam kitab-kitab fikih banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya orang yang sudah yakin suci dari hadas, kemudian dia ragu, apakah sudah batal wudhunya atau belum? Maka dia tetap dalam keadaan suci. Hanya saja untuk *ikhthiyath* (kehati-hatian), yang lebih utama adalah memperbaiki wudhunya (*tajdid al-wudhu*). (Djazuli, 2006)

Kaidah ini memiliki makna yaitu semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan, itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keragu-raguan yang muncul kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan, tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kaidah ini adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu obyek yang telah dikerjakan, baik kemantapan hati itu sudah mencapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru sekedar dugaan kuat (asumtif/*dzan*). Oleh karenanya tidak dianggap suatu kemantapan hati yang disertai dengan keragu-raguan pada saat pekerjaan itu dilaksanakan, sebab keadaan ini tidak bisa dimasukkan kedalam kategori yakin. Hal-hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya, tidak dapat disejajarkan dengan suatu hal yang sudah diyakini. (Rohim, 2019)

Sesuai beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah ini memberikan pemahaman kepada umat Islam dengan membangun kerangka berpikir pentingnya menerapkan dispensasi (kemudahan) kepada siapapun yang kadang kala terjadi, baik dalam wilayah ibadah maupun interaksi sosial (mu'amalah) tujuannya untuk meminimalisir kesulitan. Inilah pentingnya sebuah kepastian hukum secara benar sehingga dengan memahami kaidah kedua ini terasa mudah dan ringan dalam mentaati semua perintah Allah Swt., dan menjauhi semua larangan-Nya, semuanya ini dalam rangka menolak kevakuman hukum akibat dari keragu-raguan karena beban dan kesulitan yang bisa saja terjadi kepada siapapun dan dalam kondisi apapun.

Dasar Hukum Kaidah *Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin*

Setelah membahas pengertian kaidah *al yaqinu laa yuzaaalu bisyakkin*, maka harus diketahui apa saja dan darimana saja dasar hukumnya kaidah ini. Berikut merupakan dalil-dalil atau *nash-nash* syar'i yang berkaitan dengan kaidah ini di antaranya ialah :

A. Dasar dalam Al-Qur'an

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (QS. Yunus : 36)

Ayat ini pada mulanya menyoroti karakter orang-orang musyrik yang sering kali berpegangan pada prasangka-prasangka yang tidak bisa di buktikan kebenarannya. Terhadap Tuhan yang mesti disembah pun mereka masih cenderung berimajinasi pada benda-benda mati yang dalam persepsi mereka dapat memberi jaminan keselamatan dan kelangsungan hidup. Dengan ayat ini, Allah Swt., memberi penegasan akan hal yang mesti dijadikan bijakan berfikir dan bertindak: yakni yang jelas-jelas dapat menunjukkan pada kebenaran, bukan yang masih diragukan. Karena walau bagaimanapun, hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya tidak dapat disejajarkan dengan keyakinan. (Zannah, 2018)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-An’am : 145)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat”. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”

Kedua ayat tersebut memberikan ketegasan untuk meyakini sesuatu yang hak dari Allah. Meyakini tanpa keraguan sesuatu yang Allah halalkan atau haramkan.

B. Dasar dalam Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئًا، أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian mendapati ada terasa sesuatu di perutnya, lalu ia ragu-ragu apakah keluar sesuatu ataukah tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mendapati bau.” (HR. Muslim)

إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَبَيَّنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قِيلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

“Apabila seseorang ragu mengerjakan shalat, dia lupa berapa rakaat dia melaksanakan shalatnya, apakah telah tiga rakaat atau empat rakaat. Maka hilangkanlah keraguannya (empat rakaat) dan tetapkanlah dengan apa yang diyakini.” (HR. Tirmidzi)

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu.” (HR. al-Nasa’i).

Dalam hadis-hadis di atas sangatlah jelas sekali bahwa jika ada keraguan dalam ibadah kita, maka lakukanlah apa yang kita yakini.

Perbedaan Syakk, Dzan, dan Wahm

Mif Rohim (2019) dalam bukunya yang berjudul *Qawa’id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)* menyatakan bahwa menurut bahasa *syakk* berarti sesuatu yang membingungkan.

Menurut istilah *syak* adalah “*sesuatu yang tidak menentu (meragukan) antara ada atau tidak ada.*” Ada yang memberikan maksud bahwa *syakk* adalah “*Suatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama, dalam arti tidak dapat ditarjihkan salah satunya.*”

Menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa di dalam syariah tidak ada sama sekali yang meragukan. Sesungguhnya keraguan (*syak*) itu datang kepada *mukallaf* (subyek hukum) karena kontradiksinya dua indikator atau lebih, maka masalahnya menjadi meragukan baginya (*mukallaf*). Mungkin bagi orang lain (*mukallaf* lain) masalah tersebut tidaklah meragukan. Oleh karena itu, *syak* bukanlah sifat yang tetap pada masalah tersebut, tetapi sifat yang datang kemudian ketika masalah tersebut dihubungkan kepada hukum *mukallaf*.

Mengenai keragu-raguan ini, menurut Asy-Syaikh al-Imam Abu Hamid al-Asfirayniy, ada tiga macam, yaitu: Pertama, keragu-raguan yang berasal dari haram. Misalnya, ada seekor kambing yang disembelih di daerah yang berpenduduk Muslim dan Majusi. Maka sembelihan tersebut haram dimakan, sehingga diketahui kalau yang menyembelih itu benar-benar orang Islam (Muslim). Kedua, keragu-raguan yang berasal dari mubah. Misalnya ada air yang berubah, yang mungkin pula disebabkan karena terlalu lama tergenang. Maka air tersebut dapat dijadikan untuk bersuci, sebab pada dasarnya air itu suci. Ketiga, keragu-raguan atas sesuatu yang tidak diketahui asalnya. Misalnya seseorang bekerja dengan orang yang modalnya sebagian besar haram. Dan tidak dapat dibedakan antara modal yang halal dan haram. Maka keadaan seperti ini diperbolehkan jual beli karena dimungkinkan modalnya halal dan belum jelas keharaman modal tersebut, namun dikhawatirkan karena hukumnya makruh.

Selanjutnya, *dzan* menurut bahasa artinya persangkaan kuat/ dugaan kuat, jika condong kepada yang rajih/ kuat. Menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan al-Hamawi dalam Syarh al-Asybah, *dzan* ialah seseorang yang berada di antara dua perkara yang mana ia dapat menguatkan atau dapat mentarjihkan salah satu di antara keduanya.

Terakhir adalah *wahm* yang menurut bahasa artinya persangkaan lemah/ dugaan lemah/ keliru, jika condong kepada yang marjuh/ lemah. Menurut istilah *wahm* ialah suatu keraguan pada diri seseorang terhadap suatu perkara dengan persangkaan yang lemah atau salah. Keraguan pada tingkat *wahm* ini tidak diterima dalam hukum fiqh.

Syarat-Syarat Penetapan Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin

Zannah (2018) menyatakan bahwa dalam mengamalkan kaidah ini harus bisa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

A. Bergabungnya dua unsur yang meyakinkan dan yang meragukan harus mempunyai kaitan. Maksudnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan masalah *al-yaqin* juga harus mempunyai kaitan dengan masalah *shakk*.

B. Adanya perbedaan waktu terjadinya *al-yaqin* dan *shakk* dalam satu waktu. Dengan mendahulukan waktu terjadinya *al-yaqin* dari waktu terjadinya *shakk*. Hal itu digunakan untuk meniadakan penghilangan *al-yaqin* dari *shakk*. Karena tidak mungkin berkumpul *al-yaqin* dan *shakk* dalam satu waktu.

C. *Al-yaqin* dan *shakk* terjadi dalam satu waktu. Maksudnya adalah menyepakati sampainya *al-yaqin* dan *shakk* dalam satu tempat. Tetapi tidak bisa bermakna permulaan terjadinya dua hal tersebut dalam satu waktu, karena hal tersebut mustahil terjadi.

D. Sampainya waktu *shakk* dengan waktu *al-yaqin*. Maksudnya adalah tidak ada pemisah antara keduanya yang menyelubung dengan *al-yaqin* yang lain. Karena masuknya *al-yaqin* pertama tidak bisa membatalkan *al-yaqin* yang kedua.

E. Kondisi *shakk* dan *al-yaqin* harus ada kejelasan antara *shakk* dan *al-yaqin* secara nyata. *Shakk* dan *al-yaqin* tidak bisa melalui model perkiraan.

F. Adanya pengaruh langsung dalam menjalankan kaidah ini. Maksudnya adalah adanya sifat tetap pada hukum yang pasti pada saat terjadi keraguan.

Ada kekecualian dari kaidah tersebut diatas misalnya wanita yang sedang menstruasi yang meragukan, apakah sudah berhenti apa belum. Maka ia wajib mandi besar untuk shalat. Contoh lain : apabila orang ragu, apakah yang keluar itu mani dan madzi. Maka ia wajib mandi besar. Padahal ia ragu, yang keluar itu mani atau *madzi* yang tidak mewajibkan mandi. Contoh lain, apabila baju seseorang terkena najis, tetapi tidak tahu bagian mana yang terkena najis. Maka ia wajib mencuci baju seluruhnya. (Dzajuli, 2006)

Contoh Penerapan Kaidah dalam Kehidupan

Sebelum dipaparkan contoh penerapan kaidah dalam kehidupan sehari-hari, maka harus dipahami terlebih dahulu terkait hukum Islam. Hukum Islam sangatlah luas pengertiannya berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, hukum Islam mengatur tentang apa-apa yang ada di dalam masyarakat dan apa-apa yang ada di luar masyarakat. (Muthi'ah, 2017)

Mu'arikh hukum Islam menjelaskan berbagai prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam diantaranya adalah menegakkan mashlahat, menegakkan keadilan (*tahqiq al'adalah*), tidak menyulitkan (*'adam al haraj*), menyedikitkan beban (*taqlil al-takalif*), dan berangsur-angsur (*tadrij*). (Mubarak, 2003)

Tidak sedikit para ahli fukaha ataupun ulama yang memberikan contoh penerapan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari yang tentu sangat bermanfaat sekali dalam menjalani kehidupan. Penulis akan meramu menjadi beberapa poin sesuai dengan bidang ilmunya, dengan tujuan lebih mudah dipahami. Contoh-contoh tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Ubudiyah

Apabila seorang sedang melaksanakan shalat isya', kemudian dia ragu apakah sudah empat rakaat atau baru tiga rakaat maka ambillah yang lebih yakin, yaitu tiga rakaat. Tetapi sebelum salam hendaknya sujud syahwi terlebih dahulu. (Rohim, 2019)

Ketika seseorang melaksanakan shalat dalam keadaan yakin suci karena sebelumnya dia telah berwudhu, namun di tengah shalatnya dia ragu antara batal atau tidak karena merasakan ada kentut tetapi tidak yakin. Maka keraguan yang muncul belakangan tidak bisa membatalkan apa yang sebelumnya telah yakin yaitu keadaan suci, artinya shalatnya sah selama telinga benar-benar tidak mendengarkan suara kentutnya atau hidung benar-benar mencium aroma kentutnya. (Djazuli, 2006)

Ketika seseorang baru saja mengambil air wudhu di tempat wudhu masjid, kemudian muncul keraguan dalam hatinya, wudhunya sudah batal atau belum? maka hukum wudhunya tidak bisa digeserkan oleh keraguan yang muncul kemudian, artinya dia masih memiliki wudhu. (Djazuli, 2006)

Ketika seseorang meyakini telah berhadats karena junub, kemudian muncul keraguan dalam hatinya, apakah sudah bersuci atau belum? maka orang tersebut masih belum suci (muhdits) harus mandi besar atau jinabat. (Djazuli, 2006)

2. Bidang Muamalah

Contoh dari kaidah ini dalam bidang muamalat misalnya, apabila seorang hakim menghadapi perkara yang terjadi karena suatu perselisihan antara seorang debitur dan kreditur, di mana debitur mengatakan bahwa ia telah melunasi hutangnya kepada kreditur, namun kreditur menolak perkataan si debitur tersebut, yang dikuatkan dengan sumpah. Maka berdasarkan kaidah ini, seorang hakim harus menetapkan bahwa hutang tersebut masih ada (belum lunas). Sebab yang demikian inilah yang telah diyakini adanya. Keputusan ini dapat berubah manakala ada bukti-bukti lain yang meyakinkan yang mengatakan bahwa hutang tersebut telah lunas. (Djazuli, 2006)

Apabila seseorang menghilang dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati, maka ahli waris tidak boleh membagi harta peninggalannya sebelum adanya kepastian mengenai kematiannya atau keputusan hakim (pengadilan) mengenai kematiannya berdasarkan asumsi kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia disertai bukti-bukti kuat yang mendukung asumsi tersebut dan menetapkannya sebagai sebuah keyakinan. Misalnya orang tersebut menghilang setelah kecamuk perang, wabah penyakit, atau gempa bumi dahsyat. Hal itu dikarenakan status hidup orang tersebut sebelum menghilang merupakan sesuatu yang tak terbantahkan dengan segala keyakinan, dan baru ketika ia menghilang muncullah keraguan akan status kehidupannya, maka di sini keraguan yang muncul belakangan tidak dapat menggugurkan hukum keyakinan. (Washil dan Azzam, 2016)

Apabila seseorang yang disahkan pengakuannya mengaku kepada orang lain, seraya berkata: “Saya pikir (zhann) saya masih terikat utang sejumlah uang denganmu.” Atau ia berkata dihadapan orang banyak: “ Saya kira atau saya ragu bahwa si fulan memiliki piutang sejumlah uang dengan nominal sekian pada saya dan belum saya kembalikan padanya.” Maka pengakuan tersebut tidak serta meerta memberikan konsekuensi penetapan adanya utang piutang antar kedua belah pihak. Sebab pada dasarnya dengan segala keyakinan orang tersebut bersih dari utang sebelum munculnya pengakuan ini, dan pengakuannya masih sebatas dugaan belaka yang dikategorikan sebagai bentuk keraguan (ketidakpastian), sehingga ia pun tidak dapat menggugurkan hukum sebuah keyakinan yang telah tetap. (Washil dan Azzam, 2016)

Apabila ada dua orang melakukan perkongsian dalam bidang perdagangan, lalu salah satu pihak menyatakan bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan atau laba, sementara pihak lainnya menyatakan sebaliknya, namun masing-masing tidak memiliki bukti sama sekali, maka pendapat yang diambil adalah pendapat pihak yang menyatakan tidak ada laba disertai sumpahnya, karena prinsip awalya memang tidak ada laba. (Washil dan Azzam, 2016)

Seorang istri mengaku belum diberi nafkah untuk beberapa waktu, maka yang dianggap benar adalah kata si istri, karena yang meyakinkan adanya tanggung jawab suami terhadap istrinya untuk memberi nafkah kecuali apabila si suami mempunyai bukti yang meyakinkan pula. (Djazuli, 2006)

3. Bidang Siyasah

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menyatakan bahwa pak A menang dalam pemilihan dan pak B yang kalah. Kemudian pak B mengajukan gugatan bahwa seharusnya pak A yang kalah dan pak B yang menang. Alasannya karena adanya kecurangan. Maka dalam hal ini, yang meyakinkan adalah bahwa telah terjadi pemilihan umum dan pak A yang menang. Kecuali jika pak B memberikan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan pula bahwa dia yang menang. (Djazuli, 2006)

4. Bidang Jinayah

Apabila seseorang menyangka kepada orang lain melakukan kejahatan, maka sangkaan tersebut tidak dapat diterima. Kecuali ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan. (Djazuli)

Kaidah Cabang dari Kaidah *Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin*

Djazuli (2006) menyatakan bahwa kaidah ini memiliki beberapa cabang yang menjadi turunan yang bisa dijadikan pula dasar untuk mengamalkan kaidah fikih ini. Ada sebelas kaidah cabang, diantaranya adalah :

1. *أَيُّونُ يُرَالُ بِأَيِّقِينِ مِثْلِهِ* (Apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti yang meyakinkan pula)

Maksud dari kaidah cabang ini bahwa sesuatu yang telah diyakini itu bisa hilang keyakinan tersebut disebabkan adanya bukti lain yang lebih meyakinkan. Berikut contoh-contoh dari kaidah tersebut:

1) Ada seorang saksi dalam sebuah persidangan yang datang dengan membawa bukti yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan, maka terdakwa harus dihukum. Tetapi apabila ada bukti lain yang juga meyakinkan bahwa terdakwa pada saat kejadian tidak berada di lokasi terjadinya kejahatan, melainkan sedang berada di luar kota misalnya, maka terdakwa tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan. Karena keyakinan pertama menjadi hilang dengan keyakinan kedua.

2) Seseorang yang berjalan ke masjid saat hujan. Secara otomatis ia terkena percikan air hujan yang sudah bercampur dengan aneka macam sesuatu yang kemungkinan air itu terkena najis. Orang tersebut tidak harus mencuci kaki ataupun pakaian sebab air pada dasarnya suci, kecuali ada bukti kuat jika air tersebut najis.

2. *أَنَّ مَاثَبَّتَ يَقِينٍ لَا يُرْتَفَعُ إِلَّا يَقِينٍ* (Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi)

Maksud dari kaidah ini adalah suatu keyakinan yang benar-benar datang dari hatinya, bukan sekedar pura-pura yakin, apalagi dengan alasan malu kepada orang lain, karena malu kepada Allah

harus lebih diutamakan. Secara bahasa yakin adalah suatu yang menetap, kepercayaan yang teguh, dan sesuai kenyataan. Bisa juga dimaknai dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu dalam artian tidak ada keraguan lagi. Berikut contoh-contoh dari kaidah tersebut :

- 1) Thawaf ditetapkan dengan dasar dalil yang meyakinkan yaitu harus tujuh kali putaran. Kemudian seseorang ragu apakah yang dilakukannya putaran keenam atau kelima pada saat thawaf, maka yang meyakinkan adalah jumlah yang kelima, karena putaran yang kelima itulah yang meyakinkan.
- 2) Seseorang yang melaksanakan shalat dhuhur, tapi ia ragu dengan bilangan rakaat shalat. Menurutny sudah rakaat keempat atau masih rakaat ketiga. Maka yang meyakinkan adalah rakaat ketiga karena yang sudah pasti yakin adalah rakaat ketiga yang sudah ia laksanakan.
- 3) Masalah thalaq dalam pernikahan. Seseorang yang masih ragu bahwa ia telah menjatuhkan thalaq pada istrinya tetap dianggap belum bercerai atau belum jatuh thalaq karena yang meyakinkan adalah pernikahan bukan thalaq atau perceraian.

3. لأَصْلُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ (Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab)

Al-dzimmah secara bahasa memiliki arti perjanjian, perlindungan, dan jaminan. Secara istilah *al-dzimmah* ialah tanggungjawab seseorang terhadap suatu barang, atau tanggungjawab berupa hak individu dengan yang lainnya. Dari konteks ini dapat diambil pengertian bahwa pada dasarnya manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan sesuatu atau tidak melakukannya baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun dengan hak Adami. Setelah dia lahir muncullah hak dan kewajiban pada dirinya. Namun, apabila seseorang mempunyai tanggungan, maka ia telah berada pada kedudukan yang tidak sesuai dengan kondisi asal. Dari kaidah cabang ini ada beberapa contoh diantaranya:

- 1) Terjadi perselisihan antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Di mana pemberi pinjaman menuntut adanya imbalan atas barang yang telah dipinjam saat si peminjam hendak mengembalikan. Tapi peminjam menafikannya. Kata-kata peminjam diterima karena pada asalnya peminjam bebas dari memberi imbalan atau tambahan terhadap barang yang dipinjamnya.
- 2) Dalam kasus tuntutan. Penuntut tidak mampu membawa barang bukti atau keterangan terhadap apa yang menjadi tuntutan. Terdakwa atau orang yang dituntut diminta untuk bersumpah terhadap apa yang menjadi tuntutan, namun ia bungkam. Dalam hal ini tidak boleh dijatuhkan hukuman kepadanya sebab bungkamnya itu. Pada dasarnya orang tersebut terlepas dari tanggungjawab, namun penuntut hendaknya bersumpah terhadap apa yang telah menjadi tuntutan.
- 3) Terjadinya perselisihan mengenai rusaknya barang titipan seseorang yang ditiptkan sebab digunakan oleh orang yang diberi amanah untuk menjaganya tanpa seizin dari pemilik barang. Ketika si pemilik barang tersebut hendak mengambil barang titipannya dan meminta ganti rugi kepada orang

yang dititipi akan tetapi penerima titipan menafikannya. Penolakan penerima titipan diterima karena ganti rugi merupakan perkara yang sifatnya baru datang sedangkan menyimpan itu sebagai tanggungjawabnya.

4. الْأَصْلُ بَقَاءَ مَا كَانَتْ عَلَى مَا كَانَ (Asal itu tetap sebagaimana semula bagaimanapun keberadaannya)

Kaidah cabang ini menjelaskan bahwa hukum asal suatu perkara yang pada sebelumnya sudah ada, akan tetap dalam kondisi tersebut selama tidak ada hal-hal lain termasuk dalil yang mengubahnya. Salah satu alasan yang mendasari hal tersebut karena hukum yang pertama menjadi sumber primer selama tidak ada hal lain yang mengubahnya. Sedangkan sesuatu yang dapat mengubahnya itu merupakan hal yang sifatnya baru (sekunder) sehingga tidak bisa dijadikan pedoman. Berikut contoh-contoh dari kaidah tersebut:

1) Seseorang yang wudhu kemudian mengerjakan shalat. Setelah shalat, datang keraguan apakah wudhunya masih sah atau sudah batal. Dalam hal ini yang dijadikan patokan adalah kondisi yang awal yakni orang itu masih dalam kondisi wudhu dan belum batal.

2) Membasuh kaki akibat terkena jilatan anjing. Pada saat ia membasuh kakinya ia ragu apakah sudah mencampuri dengan tanah pada salah satu basuhannya atau belum. Oleh karena yang sudah menjadi keyakinan adalah najis akibat jilatan anjing, maka ia dihukumi belum mencampur tanah pada salah satu basuhannya karena ini yang menjadi keraguan.

3) Orang tua yang menikahkan anak perempuannya dan berkeyakinan bahwa anak perempuannya masih perawan. Setelah itu ada empat orang wanita yang datang saat akad nikah berlangsung dan bersaksi bahwa gadis yang mau nikah itu sudah tidak perawan. Akad nikahnya di sini tetap sah hukumnya karena kemungkinan keperawanan gadis itu hilang disebabkan jari-jari atau kuku. Pada hukum asalnya gadis tersebut tetap perawan.

4) Orang yang makan sahur pada akhir malam dan ia ragu apakah fajar sudah terbit atau belum. Dalam hal ini puasanya tetap sah karena menurut asalnya matahari belum terbit dan waktu malam masih ada.

5. الْأَصْلُ الْعَدَمُ (Hukum asal adalah ketiadaan)

Kaidah ini dapat lebih jelas dengan kaidah *الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ* (hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada)

Yang dimaksud dengan sifat-sifat yang datang kemudian ialah sesuatu yang pada mulanya tidak ada kemudian sesuatu itu ada. Jadi apabila dalam suatu perkara terdapat keraguan yang sebelumnya tidak ada, maka hukumnya ditentukan sebagaimana asalnya atau sebelumnya dan sifat-sifat yang baru tersebut dianggap tidak ada. Dari kaidah cabang ini ada beberapa contoh diantaranya:

1) Perselisihan antara penjual dengan pembeli mengenai barang yang dijual belikan. Pembeli mengatakan bahwa barang itu jelek dan terdapat cacat, namun penjual mengatakan bahwa barang itu

bagus dan tidak terdapat cacat. Pada asalnya barang itu bagus karena masih baru sedangkan cacat adalah sifat-sifat yang datang kemudian, maka yang dibenarkan adalah perkataan penjual.

2) Berkaitan dengan utang piutang. Ahmad memiliki utang kepada Abu. Ahmad mengatakan kepada Abu kalau utangnya tersebut telah dilunasi. Akan tetapi Abu menyangkalnya karena memang Ahmad benar-benar belum melunasi utangnya. Dalam kasus ini perkara yang meyakinkan adalah utang, sedangkan pelunasan utang merupakan perkara yang masih meragukan. Oleh karena itu perkataan Abu yang diakui dengan alasan berhutang belum ada pelunasan.

6. **الأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقَدَّرَ بِهِ بِأَقْرَبِ زَمَانٍ (Asal setiap kejadian dilihat dari waktu yang terdekat)**

Apabila terjadi keraguan karena perbedaan waktu dalam suatu peristiwa, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat kepada peristiwa tersebut, karena waktu yang paling dekat yang menjadikan peristiwa itu terjadi, kecuali ada bukti lain yang menyakinkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang lebih jauh. Contoh-contoh dari kaidah cabang ini sebagai berikut:

1) Seorang suami memukul perut istrinya saat hamil. Suatu hari istri tersebut melahirkan dengan kondisi yang normal. Bayinya selamat dan hidup dalam jangka waktu tertentu. Namun tidak lama kemudian, bayi itu meninggal dunia. Dalam kasus ini mengacu pada kaidah cabang di atas, seorang suami tidak dapat dituduh telah membunuhnya karena kemungkinan bayi itu meninggal dunia sebab faktor lain.

2) Seorang dokter spesialis bedah berusaha untuk memisahkan bayi kembar siam melalui operasi. Operasinya berjalan lancar dan bayi tersebut berhasil dipisahkan. Namun beberapa hari kemudian, salah satu dari kedua bayi kembar siam tersebut meninggal dunia. Pada masalah ini, seorang dokter tidak dapat dituntut bertanggungjawab atas kematian salah satu dari bayi kembar siam tersebut. Besar kemungkinan bayi itu meninggal karena adanya faktor lain di luar tindakan medis dalam waktu singkat.

7. **الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى النَّهْيِ (Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya)**

Menurut Imam Syafi'i asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan hukum asal sesuatu yang membahayakan adalah haram. Sementara menurut Imam Hanafi, asal suatu perkara adalah haram, kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Perbedaan antara kedua Imam tersebut akan tampak pada perkara yang tidak memiliki keterangan yang jelas dari syariat, menurut Imam Syafi'i halal sedangkan menurut Imam Hanafi haram. Contoh aplikasi dari kaidah ini antara lain:

1) Apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan.

2) Menurut Imam Nawawi yang sependapat dengan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya halal tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang tidak diketahui nama dan hukumnya

8. الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ (Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya)

Secara bahasa hakikat berarti makna sesungguhnya. Menurut istilah hakikat ialah sebuah makna asli tanpa adanya penambahan atau pengurangan yang sesuai dengan makna kata atau ucapan. Seperti contoh penggunaan kata membunuh itu sama artinya dengan menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan majaz itu kebalikan dari hakikat. Majaz di sini berarti sebuah kata yang memiliki makna lain dan telah mengalami perubahan atau pembiasaan dari makna aslinya. Contoh: pengadilan menjatuhkan hukuman kepada para tersangka. Pada kata pengadilan tentu mengandung makna majazi yakni bukan secara langsung pengadilan yang menjatuhkan hukuman melainkan hakim lah yang memutuskan. Jadi, apabila sebuah kata atau ucapan itu dapat diartikan hakiki dan juga majazi, maka berdasarkan kaidah ini makna hakiki itulah yang seharusnya dipakai. Dari kaidah cabang ini ada beberapa contoh diantaranya:

1) Orang yang bersumpah tidak akan makan sapi yang dibelinya. Ia dianggap melanggar sumpahnya apabila ia memakan daging sapi tersebut. Namun, jika meminum susunya diperbolehkan. Hal itu karena daging merupakan makna hakiki dan susu merupakan makna majazi.

2) Seseorang bersumpah tidak akan transaksi jual beli. Dengan sumpahnya ini, ketika ia mewakili transaksi jual beli tersebut kepada orang lain, maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya dan tidak wajib membayar kafarat. Hal ini karena perkataannya diberlakukan sesuai dengan makna hakikatnya, yaitu transaksi jual beli yang ia lakukan sendiri. Namun jika seseorang yang kebiasaan hidupnya memerintahkan, mewakili, atau bahkan dilayani oleh orang lain dalam kebutuhan sehari-harinya, seperti seorang raja, kepala suku, pemimpin pemerintahan, maka ia dianggap melanggar sumpahnya jika mewakili kepada orang lain.

3) Seseorang yang mewakafkan tanah untuk ahli waris Ustman. Sedangkan Ustman masih hidup. Wakaf yang dilakukan orang tersebut tidak sah karena sesuai dengan makna hakikatnya.

9. لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الَّذِي يَظْهَرُ خَطَأَهُ (Tidak dianggap [diakui], persangkaan yang jelas salahnya)

Dalam pergaulan sehari-hari sering sekali seseorang menganggap sesuatu sebagai kebenaran, tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan realitas yang ada. Anggapan terburu-buru ini memang sudah menjadi karakter seseorang dalam membangun sebuah persepsi. Dalam Islam, prasangka, persepsi, dan praduga orang muslim menempati posisi yang strategis. Oleh karena itu dalam hal ini dzan dapat dijadikan pedoman manakala sesuai dengan realitas. Menurut Muhammad Shidqi *dzan* merupakan buah dari kreatifitas pikiran manusia dalam menarik kesimpulan yang kuat diantara dua pilihan berdasarkan dalil-dalil yang telah diperhitungkan syariat. Dari kaidah cabang ini ada beberapa contoh diantaranya:

1) Seorang bawahan telah membayar lunas utang majikannya. Pada waktu lain majikan juga membayar utangnya karena menyangka bahwa utangnya belum dibayar. Namun, setelah tahu bahwa

utangnya telah dibayar lunas oleh bawahan, maka majikan berhak meminta kembali sejumlah uang yang telah dibayarkan untuk melunasi utangnya sebab pembayaran tersebut dilakukan atas dugaan yang jelas salahnya.

2) Pengambilan keputusan yang dilakukan hakim. Sebuah perkara yang telah diputuskan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa keputusan tersebut adalah benar, maka ia harus ditaati. Namun, jika ditemukan fakta baru yang membuktikan bahwa keputusan itu tidak sesuai kenyataan, maka batal secara hukum dan harus dianulir.

3) Orang yang mendirikan shalat fardhu dengan anggapan bahwa waktu shalat yang didirikan telah masuk waktunya. Namun pada kenyataannya, waktu shalat yang akan didirikan tersebut belum masuk waktunya. Dalam masalah ini maka orang tersebut harus mengulangi shalatnya kembali.

10. لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ (Tidak diakui adanya wahan[kira-kira])

Bedanya *zhann* dan *wahann* adalah di dalam *zhann* yang salah itu persangkaannya. Sedangkan dalam *wahann*, yang salah itu zatnya. Apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah ahli waris, maka harta warisan dibagikan diantara mereka, tidak diakui ahli waris yang dikira-kira.

11. مَا تَبَيَّنَ بِزَمَنٍ يُحْكَمُ بَبِقَاءِهِ مَا لَمْ يَقُمْ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ (Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya)

Kaidah cabang ini memiliki sifat yang hukumnya tetap dan ditetapkan sejak waktu lampau kemudian dalam pelaksanaannya berlaku sampai sekarang hingga ada dalil yang mengubahnya. Kaidah ini dapat dipahami bahwa perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya pada masa lampau akan tetap digunakan sebagai pedoman dalam menentukan hukum selama tidak ada dalil yang dapat mengubahnya. Berikut contoh-contoh dari kaidah cabang tersebut:

1) Orang yang wudhu untuk shalat fardhu berikutnya. Semisal ada orang shalat ashar menggunakan wudhu shalat dhuhur. Ia tidak harus wudhu lagi untuk shalat ashar selama yakin dan tidak ada hal yang membatalkan wudhunya tersebut.

2) Orang yang bepergian jauh dengan waktu yang tidak ditentukan sampai muncul dugaan apakah ia masih hidup atau sudah mati? Maka harta kepemilikannya tidak dapat dibagi kepada ahli warisnya karena orang tersebut dianggap masih hidup sampai ada bukti bahwa dia sudah mati.

Hikmah dari Kaidah *Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin*

Hikmah dari kaidah *al yaqīn lā yuzālu bis-syakkin* ini antara lain adalah :

1. Sesungguhnya menjalankan agama itu mudah, tapi janganlah diremehkan karena di dalam al Qur'an sendiri menganjurkan yang demikian: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (al-Baqarah:185), “Allah hendak memberikan keringanan

kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah (an-Nisa':28), "Allah tidak hendak menyulitkan kamu"(al-Maidah:6)

2. Kaidah *al yaqin la yuzaalu bis-syakkin* ini membangun kerangka berpikir manusia yang komprehensif (utuh, syumul), logik (masuk akal, *ma'qul*), seimbang atau harmonis (*moderation, wasatiyah*) dan fleksibel (lentur, *mutaharrikah*), visioner futuristik (analisis kritis di masa yang akan datang).

3. Keyakinan menjadi tendensi dasar dalam segala hal baik ibadah maupun mu'amalah untuk mencapai prinsip umum dalam fikih: keadilan (*justice, al adalah*), persamaan (*equal, al-musawwah*), dialogis (*as-syura, analisis kritis*), kebebasan (*al huriyyah, freedom*), dan mewujudkan kemaslahatan manusia (*maslahah, public interest*) baik di dunia sampai akhirat.

4. Keyakinan merupakan sebuah terma penting, yang dengannya penghambaan seorang hamba melalui sebuah ibadah kepada Allah menjadi berarti, dan tanpa dasar keyakinan (iman) sebuah ibadah hanya akan menjadi ritual kosong tanpa isi. Demikian pentingnya posisi sebuah keyakinan menentukan kualitas ibadah seseorang, tetapi tidak begitu saja mudah dikondisikan dalam hati seseorang, sebab dalam hati manusia ada potensi untuk meragukan sesuatu, dan melalui inilah setan memainkan perannya dengan menyebarkan benih was-was sehingga mengakibatkan seseorang terjerembab ke dalam keraguan termasuk ketika shalat.

5. Islam hadir sebagai penebar kasih sayang, dan kemudahan kepada segenap umat manusia agar dapat menjalankan ajarannya dengan mudah. Kaidah *al yaqin laa yuzaalu bis-syakkin* sebagai sebuah manifestasi (cerminan) akan ajaran kemudahan Islam yang sangat penting.

6. Kaidah *al yaqin laa yuzaalu bis-syakkin* berperan dalam tema besar hukum Islam, yaitu: 'ibadat (ibadah), mu'amalât (interaksi sosial), 'uqûbât (sanksi) dan aqdhiyât (ketetapan hukum).

7. Seorang begawan hukum Islam Imam Nawawi menyatakan bahwa " *kaidah al yaqin laa yuzāalu bis-syakkin merupakan kaidah yang cukup aktif, sebab banyak menghasilkan beberapa penyelesaian masalah hukum*". Sedangkan Imam al-'Alai menyatakan bahwa " *menjadi sebuah kemungkinan bila kita mengembalikan semua permasalahan hukum ke dalam kaidah al yaqin laa yuzāalu bis-syakkin baik dari sisi konstruksi kaidahnya ataupun landasan hukum.*"

SIMPULAN

Setelah dijelaskan lebih dalam bagaimana kaidah *al-yaqinu laa yuzaalu bissyakkin*, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kaidah fihiyyah yang patokan objek hukumnya adalah mukallaf itu sendiri, maka dalam *qawa'id al-ahkam* atau kaidah *fihiyyah* ada yang disebut dengan kaidah kubra atau kaidah *ashasiyyah* yang terdiri dari lima kaidah. Kaidah qubra ini adalah kaidah yang dasar *nash* ataupun dalilnya tidak diragukan lagi karena bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Dan salah satu kaidah kubra ialah kaidah *al-yaqinu laa yuzaalu bissyakkin* yang artinya keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Terdapat sebelas cabang dalam kaidah ini. Adapula syarat-syarat dan

pengecualian yang dipaparkan oleh para ahli fukaha dalam kaidah ini. Contoh penerapan kaidah dalam bidang ubudiyah, mu'amalah, jinayah, hingga siyasah yang dipaparkan dalam artikel di atas sangatlah urgent untuk khazanah keilmuan khalayak dalam beribadah yang tentu banyak kondisi yang mengharuskan kepahaman terhadap kaidah ini.

Terkhusus, yang sering kali terjadi di masyarakat adalah kebingungan membedakan antara mana *syakk*, *dzan*, dan *wahm*. Harapannya dengan penelitian ini, ilmuwan atau praktisi yang bergerak di bidang hukum Islam lebih tergambarkan dan bisa mengembangkannya lebih luas kembali terkait kaidah *al-yaqinu laa yuzaali bisyakkin* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H.B. dan Saebani, B.A. (2018). *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah : Dilengkapi Perbandingan Mazhab dan Kaidah Ushuliyah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Djazuli, H.A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Fuadah, A.T. (2022). *Pertemuan Kedua Mata Kuliah Qawa'id Al-Ahkam* [Power Point Slide 5].
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Mubarok, J. (2003). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Rosdakarya.
- Muthi'ah, A. (2017). *Hukum Islam*. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru.
- Rahman, A.A. (1976). *Qa'idah Qa'idah Fiqih: Qawa'idul Fiqhiyah*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Rohim, M. 2019. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang : LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang.
- Washil, N.F.M. dan Azzam, A.A.M. (2016). *Qawa'id Fiqhiyyah*. Sawo Raya : Amzah.
- Zahrah, M.A. (2019). *Ushul Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Zannah, N. (2018). *Analisis Kaidah Fiqhiyah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bissyakkin Terhadap Larangan Nikah Bali Utahi Getih Di Dusun Mojosari, Desa Mojoagung, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.